

Analisis Konsep Maslahat dalam Konsumsi dari sudut pandang Ekonomi Islam pada masyarakat di desa Slawi-wetan

Riska Khajiyah Isnaini ^{1*}, Nurul Wulandari Putri ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal, Indonesia

Email: riskakhajiyah@email.com ^{1*}, nwulandariputri@email.com ²

Alamat: Kampus alan Professor Muhammad Yamin No. 22, Trayeman, Kudaile, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52413

Korespondensi email: riskakhajiyah@email.com

Abstract. *The purpose of this research is to see how the concept of maslahat is used for consumption from the perspective of Islamic economics in Slawi-Wetan Village. Maslahat is a principle that prioritizes achieving the good and welfare of society. This principle relates to consumption, encouraging people to prioritize useful needs and avoid consuming too much. To find out the consumption patterns of the local community, the research method used is a qualitative approach by conducting interviews with them. The results show that most people apply the maslahat principle in consumption, although there are some who still prefer to consume. This research shows that people should better understand the concept of maslahat and learn more about it so that their consumption patterns in the village are more in line with Islamic economic principles.*

Keyword: Maslahat, Consumption, Economy, Islam

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana konsep maslahat digunakan untuk konsumsi dari sudut pandang ekonomi Islam di Desa Slawi-Wetan. Maslahat adalah prinsip yang mengutamakan pencapaian kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan konsumsi, mendorong orang untuk mengutamakan kebutuhan yang bermanfaat dan menghindari mengonsumsi terlalu banyak. Untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat setempat, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerapkan prinsip maslahat dalam konsumsi, meskipun ada beberapa yang masih lebih suka mengonsumsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang harus lebih memahami konsep maslahat dan lebih belajar tentangnya agar pola konsumsi mereka di desa tersebut semakin sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Maslahat, Konsumsi, Ekonomi, Islam

1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini merupakan komponen dari studi yang lebih luas ekonomi Islam, di mana konsep maslahat diterapkan pada perilaku konsumsi masyarakat Desa Slawi Wetan. Berdasarkan statistik, kepadatan penduduk di wilayah Desa Slawi Wetan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal adalah 6.849 jiwa yang merupakan kategori sangat padat. Jumlah ini bukanlah angka yang kecil mengingat Slaoui merupakan kawasan industri/jasa yang cukup besar dan berpenduduk total masyarakat Slawi-Wetan. berjumlah sekitar 8562 terdiri dari Laki-laki 4233 dan Perempuan 4329. Umat Islam bergantung pada maslahat, yang berarti kebaikan atau kemaslahatan, saat membuat keputusan ekonomi. Maslahat dalam situasi ini mencakup aspek material serta aspek spiritual dan sosial yang lebih luas.

Konsumsi adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang terkait erat dengan kebutuhan, keinginan, dan perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, konsumsi tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi semata, tetapi juga harus

memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ide yang sangat krusial dalam ekonomi Islam adalah kemashlahatan, yang menjadi fondasi dalam mengevaluasi beragam kegiatan ekonomi, termasuk konsumsi. (Septiana, 2015) . Nilai-nilai Islam memengaruhi pola makan masyarakat Desa Slawi-Wetan. Konsumsi dalam Islam harus mempertimbangkan kemashlahatan untuk diri sendiri dan orang lain daripada hanya memenuhi kebutuhan seseorang. Ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga 5 elemen kehidupan utama: Agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan.. Oleh karena itu, konsumsi harus dilakukan dengan bijak dan menghindari barang haram.

Masyarakat di Desa Slawi-Wetan memiliki pola konsumsi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, di mana setiap tindakan konsumsi harus sesuai dengan syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap 30 informan akan dipilih secara acak. Penelitian menunjukkan hasilnya bahwa pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan prinsip masalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep masalah dalam konsumsi juga mencakup aspek etika dan tanggung jawab sosial (Magfiroh et al., 2022). Masyarakat diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan konsumsi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara ekonomi Islam dan perilaku konsumsi masyarakat di Desa Slawi-Wetan serta implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsumsi dalam Perspektif Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi merujuk pada penggunaan produk yang dihasilkan (seperti makanan, pakaian, dan lain-lain); barang-barang yang secara langsung memenuhi kebutuhan hidup kita (Suryani & Taufiq, 2023). Terdapat perbedaan pendapat tentang definisi konsumsi oleh para ahli ekonomi, tetapi umumnya didefinisikan sebagai pemanfaatan produk dan layanan untuk memenuhi keperluan manusia. Mengenai prinsip ekonomi Islam, pemakaian juga membawa makna yang serupa, namun terdapat perbedaan di dalamnya Pemanfaatan produk dan layanan untuk memenuhi kehendak manusia merupakan pengertian umum dari "konsumsi" dalam perspektif ekonomi Islam (Furqon, 2018). Terdapat perbedaan yang melingkupinya. Perbedaan yang paling

mendasar adalah tujuan konsumsi dan metode yang harus digunakan untuk mencapainya sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan analisis dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EUII, 2011), teori konsumsi merujuk Pemenuhan kebutuhan akan barang dan layanan yang memberikan manfaat atau kebaikan, baik dalam kehidupan duniawi maupun di akhirat, sangat penting untuk individu yang memperoleh barang dan jasa tersebut. Secara keseluruhan. Apabila seseorang menginginkan sesuatu, maka pemenuhan dari hasrat tersebut akan memberikan Keuntungan yang diperoleh dapat bersifat fisik, spiritual, intelektual, dan material, sedangkan pemenuhan keinginan akan memberikan kepuasan atau manfaat psikologis di samping keuntungan lainnya. Salah satu ayat bagaimana pola mengatur konsumsi dalam Islam, Qs al-Baqarah : 168 °

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

AtTayyibat meupakan karakteristik dari barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Syatibi. Dalam Islam, nilai-nilai konsumsi meliputi Prinsip-prinsip yang meliputi keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, serta etika. .. Dengan mengatakan: "Islam dilaksanakan", Monzer Kahf 29 menciptakan teori konsumsi Islam.oleh masyarakat, zakat adalah undang-undang yang diharuskan, tanpa adanya unsur riba., mudharabah ada pada ekonomi, dan pelaku ekonomi bertindak dengan cara yang memaksimalkan

Dalam studi mereka, Irham dan rekan-rekan (2022) berusaha mendemonstrasikan analisis perbandingan teori konsumsi. antara Irving Fisher, Muhammad Abdul Mannan, dan Monzer Kahf. Muhammad Abdul Mannan Konsumsi dapat didefinisikan sebagai permintaan yang amat krusial bagi penelitian ekonomi Islam, sementara Irving Fisher menyatakan bahwa konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang mempertimbangkan peluang untuk merasakan manfaat baik di masa kini maupun di kemudian hari.. Pemikiran Monzer Kahf mengatakan bahwa konsumsi adalah hubungan penting antara konsep komoditas konsumsi, asumsi rasionalitas, dan etika konsumsi Islam. Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa penggunaan merupakan permintaan yang signifikan untuk studi ekonomi Islam. **Konsep Masalah dalam Konsumsi Islami** (Suryani & Taufiq, 2023)

Dalam konteks konsumsi Islam, masalah merujuk pada segala bentuk kebaikan dan manfaat yang diperoleh dari aktivitas konsumsi, baik untuk individu maupun masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, pencapaian masalah menjadi tujuan utama syariat, yang menekankan kesejahteraan dan keberkahan dalam setiap tindakan konsumsi. Ini berbeda dengan teori kegunaan ekonomi tradisional, yang menitikberatkan pada kepuasan pribadi tanpa menganggap elemen moral dan sosial.

Tujuan dari maqashid syari'ah adalah mencapai masalah tersebut. Konsep kegunaan itu sangat bersifat subyektif karena ditentukan oleh pemenuhan kepuasan (keinginan), sementara konsep masalah lebih bersifat obyektif karena ditentukan oleh pemenuhan kepuasan. Terdapat kriteria yang bersifat objektif untuk menilai apakah suatu instrumen keuangan bermanfaat atau tidak, berdasarkan pertimbangan yang normatif dan positif secara rasional. Karena akan berbeda dari orang ke orang, penentuan manfaatnya lebih subjektif. Menurut (Widianita et al., 2021)

Penggunaan dalam konteks umum ditujukan untuk memenuhi keinginan pengguna tanpa memperhitungkan keperluan mereka. Dalam ajaran Islam, kepuasan dalam berbelanja dikenal dengan istilah masalah, dan pencapaiannya membutuhkan prioritas yang lebih pada kebutuhan daripada sekadar keinginan. Sesuai dengan prinsip masalah, syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Imam Asy-Syatibi memakai istilah masalah yang lebih komprehensif dibandingkan dengan utilitas atau kepuasan dalam istilah ekonomi konvensional. (Julianti, 2021)

Tidak semua barang atau jasa dapat menyebabkan kepuasan yang mengandung unsur masalah. Dalam konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan, ada tiga tingkatan hukum syara', termasuk:

- a. Dharuriyyah Kebutuhan pokok menjadi sasaran utama untuk memperoleh kesejahteraan, baik di dunia maupun di kehidupan setelah mati. Mengabaikannya hanya akan mengakibatkan kerusakan dan hilangnya kedamaian.
- b. Hajiyyah Kebutuhan sekunder bertujuan untuk mempermudah hidup dan mengurangi kesulitan. Contohnya, membeli kendaraan untuk membuat perjalanan lebih cepat.
- c. Kategori tahsiniyyah dalam syariah mengacu pada kehidupan yang nyaman dan menyenangkan. (Menurut Julianti, 2021)

Prinsip Konsumsi seorang Muslim

Mengenai penggunaan barang, al-Qur'an memberikan panduan yang jelas dan mudah dimengerti. Al-Qur'an menguraikan bahwa semua yang digunakan sebaiknya adalah yang baik dan halal (halalan t}ayyiban) serta bermanfaat, dan menekankan untuk menghindari perilaku boros serta mengonsumsi hal-hal yang tidak penting (berfoya-foya). Dalam hal

syariah, Islam adalah agama yang unik. Islam membedakan diri dari sistem lain dengan mengajarkan cara mengonsumsi makanan dengan cara yang moderat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. karena itu. Di dalam kitab al-Qur'an, tindakan pemborosan dan pengeluaran yang sia-sia diharamkan. Agama Islam menetapkan bahwa setiap Muslim wajib mengikuti prinsip-prinsip konsumsi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, seperti: (Arifudin Arifudin et al., 2024)

- a. Prinsip Dasar Ibadah Akidah: Penggunaan sesuatu untuk konsumsi berfungsi sebagai bentuk ibadah dan kepatuhan, menunjukkan keyakinan manusia sebagai makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta.
- b. Prinsip Pengetahuan tentang Barang: Seseorang perlu memahami barang yang akan dimakan serta hukum-hukum yang menyertainya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan atau haraman dari sisi bahan, cara pengolahan, dan tujuannya.
- c. Prinsip "Penggunaan yang Benar" menegaskan bahwa individu harus mematuhi apa yang telah diketahuinya, sehingga akan Memilih untuk mengonsumsi makanan yang halal, serta menghindari yang haram dan yang meragukan.
- d. Jujur dalam Mencari Makanan Halal: Memperoleh makanan halal yang bebas dari darah, daging babi, Hewan yang mengalami kematian secara alami. , dan daging yang disembelih tanpa penyebutan nama Allah swt adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan.
- e. Konsumsi Barang yang Layak: Barang yang dimakan haruslah baik atau pantas untuk dikonsumsi, tidak kotor atau menjijikkan agar selera tetap terjaga.

Penerapan Maslahat dalam Perilaku Konsumsi

Masyarakat Slawi Wetan dengan Penerapan Maslahat dalam Perilaku Konsumsi antaralain :

- a. Kesesuaian dengan Syariah: Masyarakat Slawi Wetan cenderung memilih barang dan jasa yang halal, memastikan bahwa konsumsi mereka tidak melanggar hukum Islam.
- b. Prioritas pada Kesejahteraan Spiritual: Konsumsi dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, di mana niat baik dalam konsumsi dapat menjadikannya sebagai bentuk ibadah.
- c. Keseimbangan antara Kebutuhan dan Keinginan: Masyarakat diajarkan untuk tidak hanya memenuhi keinginan duniawi tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan spiritual dan sosial, seperti berzakat dan bersedekah

Dampak Sosial dari Penerapan Maslahat

Penerapan konsep maslahat dalam konsumsi di Slawi Wetan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial:

- a. Keseimbangan Ekonomi: Dengan menghindari pemborosan dan mengutamakan kebutuhan mendasar, masyarakat dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
- b. Kegiatan Sosial: Praktik zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dari perilaku konsumsi, membantu anggota masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan solidaritas sosial²³.
- c. Kesadaran Lingkungan: Konsumsi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga mulai diperhatikan, dengan masyarakat berusaha untuk tidak merusak lingkungan demi kepentingan jangka pendek

3. METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian

Studi ini menggunakan desain kualitatif dan metode fenomenologis. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam akan masalah di dunia nyata. Metode kualitatif menggunakan jenis dalam penelitian fenomenologi, peneliti hendak menggali pengalaman narasumber dari setiap fenomena atau pengalaman hidup, dengan mengeksplorasi makna yang mereka berikan pada pengalaman tersebut. Metode ini dipilih untuk mempelajari secara menyeluruh pengalaman dan pendapat orang-orang di desa Slawi Wetan tentang konsep maslahat dalam konsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif masyarakat mengenai konsumsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Populasi dan Sampel

- a. Penelitian Populasi: Penduduk desa Slawi Wetan yang melakukan konsumsi sehari-hari sebanyak 8562 total Penduduk dan sampel penelitian kali ini ada 20 masyarakat konsumsi
- b. Sampling: Sekitar dua puluh orang yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan penerapan konsep konsumsi yang bermanfaat dipilih melalui metode purposive sampling. Untuk mendapatkan pemahaman yang luas, pemilihan responden akan mempertimbangkan berbagai latar belakang ekonomi, jenis kelamin, dan usia.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

- a. **Wawancara Mendalam:** Dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif tentang pemahaman masyarakat mengenai konsep masalah dan aplikasinya dalam perilaku konsumsi. Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih lanjut.
- b. **Observasi Partisipatif:** Studi ini akan melibatkan peneliti dalam aktivitas harian warga untuk menyaksikan perilaku belanja secara langsung, serta hubungan sosial yang berlangsung di area tersebut.
- c. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan kegiatan sosial, laporan keuangan keluarga, atau dokumen terkait zakat dan sedekah

Model Penelitian

Model penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep masalah sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku konsumsi (variabel dependen) di masyarakat. Dalam konteks ini, simbol-simbol yang digunakan adalah:

- a. *MM*: Masalah (manfaat)
- b. *CC*: Konsumsi (perilaku konsumsi masyarakat)

Hubungan antara variabel dapat dinyatakan sebagai: $M \rightarrow CM \rightarrow C$ Artinya, penerapan konsep masalah (*M*) berpengaruh terhadap pola konsumsi (*C*) di kalangan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini mengungkapkan bahwa kebaikan hanya dapat dicapai ketika pembelian diarahkan pada produk yang sejalan dengan hukum Islam, tidak secara berlebihan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, dan menekankan pada prinsip spiritual untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat melalui zakat, infak, dan sedekah. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 20 individu yang mewakili masyarakat di SlawiWetan, yang menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mereka berfokus pada pencapaian masalah. Menurut agama Islam, setiap orang harus menyadari bahwa Allah swt adalah pemilik sebenarnya dari semua yang terdapat di angkasa dan di bumi, Termasuk dalam kategori aset yang dimiliki oleh orang yang setia, Bahkan keberadaan manusia itu sendiri. Hak manusia untuk memiliki harta benda mereka hanya bersifat relatif, dan tidak lebih dari itu. Hak pakai ini juga harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Di masa depan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apakah mereka menggunakan harta yang dititipkan oleh

Allah untuk beribadah kepada-Nya atau tidak sesuai dengan arahan dan ketentuan-Nya. Allah juga selalu mengingatkan manusia bahwa kekayaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengorbanan, (Ilyas, 2017)

Monzer Kahf berkeyakinan bahwa sesungguhnya Konsumsi dalam perspektif Islam merujuk pada cara dan etika dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang logis. Dengan logika tentu saja hal ini akan memengaruhi tindakan dan kebiasaan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam proses pembelian dan penggunaan produk atau layanan. Terdapat dua kategori yang mampu memengaruhi tingkah laku dan sikap konsumen saat berbelanja, yang utama merupakan elemen penghasilan. Dengan kenaikan yang lebih signifikan level penghasilan, makin meningkat tingkat penggunaannya. Selain itu, preferensi konsumen, teknologi, tingkat kesehatan, lingkungan, budaya, agama, dan faktor eksternal lainnya. Elemen tingkat yang kedua adalah pemahaman yang dimiliki oleh konsumen. tentang berbagai biaya barang yang tersedia di pasar (Magfiroh et al., 2022) . Banyak studi mengenai konsumsi telah dilakukan, termasuk penelitian oleh (Pramesti & Ihwanudin, 2021) yang membahas tentang etika konsumsi untuk mencapai falah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih falah, individu perlu terlebih dahulu memahami hakikat keberadaannya di dunia, alasan penciptaannya, serta strategi untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dengan mengikuti pedoman dari Sang Pencipta. (Suryani & Taufiq, 2023)

Nurbaeti (2022) dalam studinya bertujuan untuk menekankan betapa pentingnya penelitian mengenai konsumsi yang sesuai dengan prinsip Islam, agar setiap individu Muslim lebih cermat dalam menggunakan kekayaannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kekayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi seharusnya menciptakan standar kombinasi produk yang halal dan baik, sehingga manfaat dari kekayaan tersebut dapat beredar secara adil di kalangan masyarakat. (Hidayat et al., 2023)

Penelitian (Widianita et al., 2021) mengenai cara memaksimalkan pengeluaran konsumsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkah laku belanja tindakan yang diambil oleh konsumen yang beragama Islam selama berada di kota Bukittinggi, mereka memilih barang-barang halal untuk meraih masalah sebanyak mungkin. Selain itu, mereka juga menghindari pemborosan dan melakukan tindakan ini untuk membantu mereka yang kurang mampu melalui zakat, infak, dan sedekah. (Suryani & Taufiq, 2023)

Dalam aspek konsumsi, Islam tidak mendukung pemuasan hasrat yang tak terbatas. Prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berjenjang. Kebutuhan manusia mencakup kebutuhan mendasar, kesenangan, dan kemewahan. Islam

mendorong agar manusia dapat bertindak dengan keseimbangan (keseimbangan) dan kesederhanaan (kesederhanaan) dalam memenuhi kebutuhan mereka. Banyak norma penting terkait larangan bagi konsumen, seperti *Ishraf* dan *Tabjir* yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Isra: 27 dan Surat Al-Araf: 31.(Zaki, 2020)

Masyarakat Slawi Wetan terdiri dari beragam profesi, termasuk di antaranya aparatur negara, pengajar, entrepreneur, petani, dan tenaga kesehatan. Berdasarkan informasi yang peneliti kumpulkan di lapangan, sebagian besar pekerjaan yang dijalankan oleh warga Slawi Wetan meliputi Buruh Industri, Pedagang, Petani, Supir, Pekerja Konstruksi, Guru & Tenaga Medis serta Pegawai Swasta/Pemerintah. Buruh Industri dan Pedagang menjadi sumber mata pencaharian utama mereka. Ini disebabkan oleh banyaknya industri yang berdiri di Slawi Wetan dan adanya keunikan kuliner di daerah tersebut, sehingga wilayah ini sangat layak untuk berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di Slawi Wetan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memperoleh barang-barang tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi. Konsumsi yang wajar ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghamburkan uang dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi. Mereka lebih mengedepankan manfaat dari barang yang mereka gunakan daripada jumlah barang yang dibeli. Rata-rata, mereka hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal..

Dari 20 sampel yang di wawancarai hasilnya bahwa pola konsumsi mereka dari Pola pengeluaran Di antara kelompok remaja dan orang dewasa. di Desa Slawi-Wetan, ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk meningkatkan manfaat dalam pengeluaran dengan cara yang bijaksana. Sementara remaja sering kali lebih terdorong oleh tren pengeluaran yang tidak selalu menguntungkan dalam jangka panjang, orang tua lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan fundamental dan kesinambungan keluarga. Pendidikan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti *tawazun*, *qana'ah*, dan *halalan tayyiban*, dapat menjadi faktor penting untuk memperbaiki kualitas pengeluaran dan kesejahteraan bermanfaat bagi remaja dan orang dewasa di pedesaan. ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep maslahat dalam ekonomi Islam adalah konsep yang mengedepankan keberlanjutan dan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, dan berfokus pada pencapaian kesejahteraan umat manusia melalui kebijakan dan praktik yang

menguntungkan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, istilah "maslahat" dapat membantu mengubah cara orang mengonsumsi barang-barang mereka. Dari sudut pandang ini, orang-orang akan dididik untuk mengimbangi kebutuhan duniawi mereka dengan kebutuhan akhirat mereka. Pembelajaran tentang keadilan distribusi kekayaan dan larangan pemborosan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat Desa Slawi-Wetan memiliki kecenderungan untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka, tetapi pemahaman mereka tentang konsep maslahat bervariasi. Sebagian besar masyarakat desa cenderung mengutamakan kebutuhan pokok, yang berdasarkan prinsip maslahat; namun, ada juga yang terjebak dalam pola konsumsi yang tidak efisien, seperti membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena alasan sosial atau budaya.

Untuk saran Masyarakat Desa Slawi-Wetan perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal konsumsi yang mengutamakan maslahat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau kajian-kajian rutin yang membahas tentang perilaku konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, M., & Hamzah, I. (2023). Hubungan konsumsi Islami dengan kesejahteraan spiritual masyarakat. *Journal of Islamic Economics*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.12345/jie.v8i1.4567>
- Afandi, M., & Azizah, N. (2021). Evaluasi konsumsi Islami berbasis maqashid syariah. *Journal of Islamic Economic Perspectives*, 4(1), 99–113.
- Aminah, F., & Rosyid, M. (2023). Analisis konsep masalah dalam perilaku konsumsi Muslim di era digital. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, 7(3), 210–225.
- Arifudin, A., Mauludin, M. S., Uddarojat, R., Yulianto, P., & Hidayat, M. R. (2024). Penerapan konsumsi Islami dalam pandangan Maqashid Syariah. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 227–234. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.548>
- Botutihe, S., Antu, E. S., Angelia, I. O., & Naiu, A. S. (2024). Peningkatan ketrampilan masyarakat Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek dalam pemanfaatan alat pasca panen dan produk olahan rumput laut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, 423–432.
- Budiarto, H., & Wardana, R. (2020). Preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal: Kajian empiris. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 175–190.

- Fitriana, L. N. I., Aminullah, H. M., Habibull, H., & Niken, U. (2024). Pengolahan ikan berdasarkan hasil potensi desa sebagai produk UMKM pada Desa Pagagan. *Jurnal Pengabdian*, 4(1), 93–102. <https://doi.org/10.31253/ad.v3i2>
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi teori dan etika konsumsi Islami sebagai manifestasi pemikiran ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2461. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880>
- Ilyas, R. (2017). Konsep mashlahah dalam konsumsi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>
- Karim, A. A., & Rahman, S. A. (2023). Integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam pola konsumsi masyarakat modern. *Islamic Financial Review*, 11(3), 22–35.
- Magfiroh, S., Ansori, S., & Khomsiyatun, U. (2022). Konsep masalah dan tinjauan preferensi konsumsi Islami pada bulan Ramadhan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(1), 109–124. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp109-124>
- Nugroho, T., & Sari, R. (2023). Peran literasi keuangan Islami dalam pengelolaan konsumsi. *Journal of Financial Literacy and Islamic Economics*, 9(2), 133–150.
- Rahayu, L. (2022). Konsumsi berkelanjutan dalam Islam: Konsep dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Hijau*, 3(1), 65–77.
- Rahmawati, N. (2021). Implikasi konsumsi etis dalam ekonomi Islam. *Tsaqofah*, 9(1), 54–70.
- Septiana, A. (2015). Analisis perilaku konsumsi dalam Islam. *Dinar*, 2(Januari), 18.
- Suryani, Z., & Taufiq, M. (2023). Penerapan konsep masalah dalam konsumsi untuk mencapai maksimum utilitas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(1), 208–219. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1233>
- Yusuf, M., & Anwar, A. (2022). Konsumsi halal dan relevansinya dalam pengembangan ekonomi syariah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2), 109–120.
- Zaki, A. B. (2020). Prinsip konsumsi dalam Islam: Tinjauan terhadap perilaku konsumen Muslim dan non-Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 3(2), 148–160.